

## **Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif HAM**

Sofian Syaiful Rizal

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo

email :sofiansyaifulrizal@gmail.com

### **Abstract**

*Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu Perbuatan Kejahatan yang tidak bermoral dan termasuk pelanggaran HAM. Salah satu alternatif untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. Esensi Perpu tersebut mengatur tentang adanya pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu tersebut berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana sanksikebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak dalam Perspektif HAM. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep. Pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran HAM. Penjatuhan hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia". Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Hukum kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yaitu adanya pemeliharaan solidaritas masyarakat.*

*Kata Kunci:Kebiri Kimia; kejahatan seksual ;Hak Asasi Manusia;*

## A. PENDAHULUAN

Penerapan hukuman secara maksimal dibuat agar orang yang melakukan tindakan pidana akan berpikir kembali jika akan melakukan tindakan pidana tersebut. Akan tetapi, perkembangan hukum pada zaman ini sangatlah mempengaruhi dalam perkembangan zaman yang dimana seseorang melakukan suatu pelanggaran bukan karena lemahnya pemerintah yang ada namun karena beberapa hukum yang tidak mengatur dan tidak dilakukannya perkembangan Undang-Undang itu sendiri dan juga tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan Undang-Undang tersebut. Sanksi pidana pun tidak terletak pada suatu pidana yang diberikan apakah sudah maksimal atau belum, namun sanksi pidana terletak pada tujuan pemidanaannya yaitu efektifitas hukuman yang diberikan itu sendiri, dimana agar masyarakat taat, dan tidak melakukan tindak pidana itu.<sup>1</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya<sup>2</sup>.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual beberapa tahun ini terus meningkat. Data tahun 2002 menunjukkan anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), di bandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%) (Huraerah, 2006). Pada tahun 2017 KPAI menemukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus (Setyawan, 2017)

---

<sup>1</sup>Kevin Setiawan et al., "Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban," *Jurnal Hukum Adigama Stats* 2, no. 1 (2019): 1-23.

<sup>2</sup>Nur Hafizal Hasanah and Eko Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 305.

Vonis hukuman pidana bagi predator anak itu tertuang dalam Putusan PT Surabaya dengan nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2019, seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bernama Muh Aris yang berusia sekitar 20 tahun, telah melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada sembilan orang anak dibawah umur. Ia ditangkap oleh pihak kepolisian pada oktober 2018 setelah pihak kepolisian mendapatkan laporan dari orangtua seorang bocah perempuan, yang merupakan korban dari perbuatan tak senonoh pelaku, dimana pelaku melakukan aksi kejinya tersebut setelah pelaku pulang ke rumah pelaku usai bekerja. Dalam perjalanan pulang itulah pelaku bertemu dengan korban yang sedang bermain sendirian di depan rumah korban. Pelaku yang merupakan pemuda asal Dusun Mengelo, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto itu kemudian menarik secara paksa korban menuju ke sebuah rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumah korban tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pula bahwa pada saat yang bersamaan ketika pelaku membekap mulut korban disaat itu juga pelaku menjalankan aksinya yaitu melakukan kekerasan seksual pada korban, yang mengakibatkan alat kelamin bocah yang masih TK itu berdarah. Polisi kemudian dengan mudah menangkap pelaku setelah menemukan petunjuk melalui rekaman kamera pengawas yang berada di gang rumah korban. Perbuatan pelaku diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>3</sup>.

Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik. Lebih dari itu, tindak anarkistik ini akan memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban kekerasan<sup>4</sup>. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>3</sup>Achmad Faizal, "Perkosa 9 Anak, Aris Akan Dihukum Kebiri Setelah Dipenjara 20 Tahun Halaman All - Kompas.Com," last modified 2019, accessed January 9, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/30/22360101/perkosa-9-anak-aris-akan-dihukum-kebiri-setelah-dipenjara-20-tahun>

<sup>4</sup>Hasanah and Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia."

perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak. dalam Perpu tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan. pada tulisan ini, penulis lebih berfokus kepada Tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perputersebut menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana bisa diberi hukuman Tindakan berupa Pelaksanaan Kebiri Kimia disertai dengan rehabilitasi.

Pelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) .

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat<sup>5</sup>. Di dalam Konstitusi menyatakan bahwa Negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan Kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada perbaikan. Hukum kebiri seakan kembali kepada jamankolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi perilaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia dalam perspektif HAM di Indonesia.

---

<sup>5</sup>Fitri Wahyuni, "Hak Asasi Manusia the Castration Punishment for Child Rapist and Its Relation To Human Right," *Researchgate.Net* 2, no. 3 (2017): 279–296.


## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan ini adalah jenis penelitian normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, sering sekali dalam penelitian ini hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Bahan hukum dan metode pengumpulan datanya adalah dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep.

## C. PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa, anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga pemerintah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak<sup>6</sup>.



Grafik 2.1 :Data kekerasan anak yang didapat dari P2TP2A DKI Jakarta tahun 2018

<sup>6</sup>Messy Rachel Mariana Hutapea, "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (2020): 26–34.

Peningkatan kasus kejahatan seksual di Indonesia ini menyebabkan keresahan yang sangat besar dikalangan masyarakat. Keresahan itupun ditanggapi dan diatasi oleh pemerintah sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan maksud memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan respon yang diberikan oleh pemerintah terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual anak khususnya terhadap anak di Indonesia.

Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai 2 sanksi, yaitu<sup>7</sup>:

- a. Sanksi pidana yang berupa:
  1. Pidana mati; dan
  2. Pidana seumur hidup
- b. Sanksi tindakan yang berupa:
  1. Kebiri Kimia;
  2. Pemasangan alat deteksi elektronik; dan
  3. Rehabilitasi

Sehingga pada penekanan pada pembahasan ini bahwa sanksi tindakan kebiru kimia ini merupakan *lex specialis* dari sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan sanksi tambahan.<sup>8</sup>

### **Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan dihormati.**

Hak asasi manusia (HAM) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh

---

<sup>7</sup>Setiawan et al., "Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban."

<sup>8</sup>Hasanah and Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia."

karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun<sup>9</sup>.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat

hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.<sup>10</sup>

Pokok pikiran awal tentang Hak Asasi Manusia bergerak dari konsep kebebasan dari setiap individu dan persamaan hak. Yang memiliki tujuan yaitu apakah suatu dapat dikatakan benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan didalam kaitannya dengan suatu kebutuhan pada tiap individu. Plato mengakui bahwa kebebasan adalah suatu sifat yang alamiah dari diri manusia, tetapi Plato memiliki pendekatan yang berbeda didalam menjelaskan mengapa manusia bebas tersebut memerlukan negara.<sup>11</sup>Nurul Qomar menjelaskan tentangdefinisi hak asasi manusia yakni suatu kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain.<sup>12</sup>

### **Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia dengan Adanya Sanksi Tindakan Kebiri Kimia**

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (yang selanjutnya disebut IDI), sanksi tindakan kebir kimia dibuat oleh pemerintah tidak bisa dijadikan bahwa seseorang akan terkebir dan mengingat juga bahwa kebir mempunyai efek samping yang banyak sehingga IDI sangat tidak setuju dengan adanya kebir kimia dimana efek samping yang tidak diinginkan dari kebir, kemungkinan permasalahan kejiwaan (psikis) yang menyebabkan kejahatan seksual, dan

---

<sup>9</sup>Wahyuni, "Hak Asasi Manusia the Castration Punishment for Child Rapist and Its Relation To Human Right."

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>11</sup>O.c. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana* (Bandung : Alumni, 2006).

<sup>12</sup>Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

kesempatan bagi terpidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrem<sup>13</sup>.

KetuaPerhimpunan Dokter Spesialis Andrologi, Prof. Wimpie Pangkahila menjelaskan bahwa tindakan kebiri kimia juga menimbulkan efek seperti serangan jantung, osteoporosis, dan kerusakan kognitif otak. Proses pengebirian kimia sudah pasti jelas akan menurunkan hormon testosteron yang berimplikasi nafsu seksual tersebut akan hilang. Ia juga berpendapat apabila pedofilia ini di kebiri secara kimia setelah menjalani pidana pokok penjara, pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak (pedofilia) juga akan mencari celah untuk membangkitkan nafsu seksualnya kembali yakni dengan datang ke dokter untuk minta disuntik agar nafsuseksual kembali bangkit.<sup>14</sup>

Sebagai satu-satunya profesi yang memiliki kompetensi memasukkan zat kimia (anti androgen) dengan cara menyuntikkannya ke tubuh manusia. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun ikut angkat suara mengenai penjatuhan sanksi kebiri kimiawi. IDI memberikan penolakan dengan tidak mau memiliki andil sebagai eksekutor hukuman tersebut. Hal ini berlandaskan Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012 pasal 5 dikatakan bahwa "setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut." Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan<sup>15</sup>.

Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (8) UU PerlindunganAnak menentukan bahwa sanksi tindakan kebiri kimiawi diputuskan secara "bersama-sama" dengan pidana pokoknya. Frasa bersama-sama dalam ketentuan tersebut seakan membuktikan tambah amat rentan dimuatnya sanksi kebiri kimiawi dalam penerapannya terutama dalam mengantisipasi terjadinya double punishment yang tidaksesuai dengan prinsip double track system, dikarenakan secara esensial sanksi tindakan kebiri kimiawi telah berbeda dengan alasan utama (ratio

---

<sup>13</sup>Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), *Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik Kedokteran* (Jakarta, 2006).

<sup>14</sup>Atet Sumanto, "Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia," *PERSPEKTIF* 22, no. 2 (2017): 111–122.

<sup>15</sup>(MKEK), *Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*.

d'etre) tindakan dalam hukum pidana. Tindakan bertujuan untuk memberikan keuntungan/memperbaiki yang bersangkutan, sedangkan sanksi kebiri kimiawi bukanlah merupakan suatu bentuk sarana rehabilitasi yang bisa menyembuhkan pedofilia yang merupakan penyimpangan seksualitas.<sup>16</sup>

### **Pertimbangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Adanya Sanksi Tindakan Kebiri Kimia**

Hak asasi manusia adalah suatu materi yang sangat melekat pada hakekat dan hidup manusia, hak-hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subyek hukum. Akan tetapi menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan Negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai hak-hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat.<sup>17</sup>

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kima bagi pelaku kekerasan seksual yaitu :<sup>18</sup>

1. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia". Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
2. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian ( baik kimiawi maupun dengan operasi medias), dapat pula dikualifikasikan sebagai

---

<sup>16</sup>I Gusti Ngurah Yulio, Mahendra Putra □ □ Dewa, and Nyoman Rai Asmara Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak," *KERTHA WICARA* 07, no. 02 (2018): 1–16.

<sup>17</sup>S. & Sukinta Susanto, *Hukum Dan HAM* (Semarang, 2006).

<sup>18</sup>Nur Kholis, "Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual" (Jakarta, 2016), <https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-%UNY0CK.pdf%0A>.

pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

3. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia
4. Perpu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya

Penyebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya sekedar rusaknya alat kelamin semata. Oleh sebab itu hukuman yang berlaku berdasarkan Undang-Undang, tetap harus memperhatikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Hanafi Arief, "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14, no. 1 (2017): 110–133.

## **Solusi yang Tepat untuk Menghadapi Kejahatan Seksual Anak Dilihat dari Hak Asasi Manusia**

Sanksi tindakan kebiru kimia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mempunyai pertentangan dari masyarakat dan berbagai pihak dimana bahwa kebiru kimia eksekutor belum ditemukan dan IDI tidak mempunyai kejelasan dalam pengaturan sanksi tindakan kebiru kimia tersebut.<sup>20</sup> Tidak hanya itu saja namun sanksi tindakan kebiru kimia yang dibuat oleh pemerintahpun masih belum diatur lebih jelas lagi dengan eksekutor dalam pelaksanaan kebiru kimia tersebut karena pada umumnya kebiru kimia tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dalam bentuk medis dan pertentangan dari IDI yang tidak mengizinkan untuk seorang dokter melaksanakan sanksi tindakan kebiru kimia tersebut membuat kekosongan dalam pelaksanaannya tersebut.<sup>21</sup>

Komnas HAM memberikan pendapat dimana pemerintah dalam pembuatan Undang-Undang tersebut telah memberi masukan dari segi sudut HAM sebelum membentuk Perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini bahwa sanksi tindakan kebiru kimia tidak perlu, namun tidak diterima oleh pemerintah.<sup>22</sup>

Menurut Penulis bahwa sanksi tindakan kebiru kimia tersebut tidak mempunyai keefektivitasan yang cukup dalam penjatuhan sanksi terhadap kejahatan seksual karena sanksi pidana yang ada sudah cukup untuk melakukan pemidanaan dan tidak sesuai dari tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan dalam mengurangi frekuensi kejahatan yang ada. Walaupun penjatuhan sanksi tindakan kebiru kimia pada dasarnya merupakan sebuah solusi dari Pemerintah untuk menangani masalah tersebut tetapi pada umumnya sanksi pidana yang dikenakan pada pidana pokok terhadap pelaku kekerasan seksual anak tersebut sudah mencukupi dimana pelaku tersebut dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit

---

<sup>20</sup>Ali Sulaiman Soetedjo, Julitasari Sundoro, "Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiru," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2018): 67.

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup>Setiawan et al., "Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiru Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban."

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau koban meninggal dunia akan dikenakan pidana pokok berupa pidana mati, seumur hidup, atau dipidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Komnas HAM mengatakan dimana solusi yang terbaik dalam mengatasi kejahatan seksual yaitu melakukan pencegahan dimana pemerintah dapat membatasi agar orang tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut sehingga dapat meminimalisir kejahatan seksual yang ada sampai tidak adanya kejahatan seksual bukan memfokuskan terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku untuk membalas atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar kejahatan seksual dapat berkurang, yaitu berupa<sup>23</sup>:

1. Minuman Keras

Pada umumnya lewat dari minuman keras yang dikonsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan seseorang tersebut kehilangan kesadarannya dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Konsekuensi dari minuman keras ini dapat menimbulkan suatu kejahatan dan juga membuat kerugian tidak hanya untuk dirinya sendiri namun orang lain juga tanpa suatu kesadaran dan maksud untuk melakukan hal tersebut lewat dari mengonsumsi minuman tersebut. Pada kasus Yuyun, para pelaku diawali dengan mengonsumsi minuman keras yang menyebabkan para pelaku tersebut tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Selain itu, pada kasus yang terjadi bertempat di Tugu Tani, yaitu Afriyani dimana dalam keadaan kehilangan kesadarannya, Afriyani tidak sengaja menabrak 11 pejalan kaki di kawasan Tugu Tani yang menyebabkan 8 orang tewas ditempat, 1 orang meninggal di rumah sakit dan 3 lainnya mengalami luka-luka.

2. Peredaran konten video atau gambar dewasa

Lewat akses situs, gambar atau video dewasa yang pada umumnya merupakan privasi seseorang. Namun lewat setiap seseorang yang mengonsumsi gambar atau video dewasa tersebut dapat mengakibatkan seseorang tersebut kecanduan dimana orang tersebut tergerak untuk menyalurkan hal tersebut lewat pasangannya dan

---

<sup>23</sup>Ibid.

juga kehilangan kesadaran dan pikiran sehatnya yang membuat orang tersebut dengan tidak disengaja menjadi pemicu untuk melakukan hal tersebut. Seorang ahli psikologi yang bernama Elly Risman mengatakan bahwa seseorang yang mengkonsumsi video porno setiap saat dapat menimbulkan kerusakan otak yang lebih parah daripada seseorang yang mengkonsumsi narkoba karena ketika kita mengkonsumsi video porno menganggap bahwa hal itu menjadi suatu hal yang biasa dan wajar. Seperti yang sering terjadi pada akhir-akhir ini dimana banyak anak-anak melakukan kejahatan seksual dengan sebayanya dikarenakan ketika dirumah menemukan video dewasa milik orang tuanya yang tidak disimpan dengan baik atau juga pada saat mengakses situs-situs permainan menemukan konten iklan dengan gambar atau video dewasa sehingga banyak anak yang tidak mengerti tentang perbuatan kejahatan seksual itu membuat anak tersebut berujung ke Lapas.

Kedua hal tersebut sebenarnya pada umumnya pemerintah mempunyai akses untuk melakukan pencegahan hal tersebut yaitu salah satunya lewat menteri komunikasi dan informatika dalam akses situs-situs dewasa dapat dibatasi.

#### **D. PENUTUP**

Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia". Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula. Pengenaan sanksi kebiri bagi pelaku perkosaan di berbagai Negara di dunia menunjukkan bahwa tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukuman kebiri kimia seakan telah melanggar hak asasi manusia.

Penggunaan upaya hukum pidana adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- (MKEK), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. *Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran*. Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Faizal, Achmad. "Perkosa 9 Anak, Aris Akan Dihukum Kebiri Setelah Dipenjara 20 Tahun Halaman All - Kompas.Com." Last modified 2019. Accessed January 9, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2019/08/30/22360101/perkosa-9-anak-aris-akan-dihukum-kebiri-setelah-dipenjara-20-tahun>.
- Hanafi Arief. "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 14, No. 1 (2017): 110–133.
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 3 (2018): 305.
- Hutapea, Messy Rachel Mariana. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, No. 1 (2020): 26–34.
- Kholis, Nur. "Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual." Jakarta, 2016. <https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-.pdf>.
- O.c. Kaligis. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwam Dan Terpidana*. Bandung : Alumni, 2006.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Setiawan, Kevin, Aji Wibowo, Analisis Penerapan, Penjatuhan Sanksi, Tindakan Kebiri, Kimia Terhadap, Pelaku Kejahatan, Seksual Anak, and Universitas Trisakti. "Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku dan Korban." *Jurnal Hukum Adigama Stats* 2, No. 1 (2019): 1–23.
- Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman. "Tinjauan Etika Dokter Sebagai

- Eksekutor Hukuman Kebiri." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, No. 2 (2018): 67.
- Sumanto, Atet. "Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia." *PERSPEKTIF* 22, No. 2 (2017): 111-122.
- Susanto, S. & Sukinta. *Hukum Dan HAM*. Semarang, 2006.
- Wahyuni, Fitri. "Hak Asasi Manusia the Castration Punishment for Child Rapist and Its Relation To Human Right." *Researchgate.Net* 2, no. 3 (2017): 279-296.
- Yulio, I Gusti Ngurah, Mahendra PutraDewa, and Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak." *KERTHA WICARA* 07, No. 02 (2018): 1-16.